



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 299 / VII /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS ISLAMIC CENTRE
KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Islamic Centre merupakan pusat pembinaan, pendidikan keimanan dan akhlak dalam rangka mencerdaskan masyarakat muslim yang bertujuan untuk menghimpun dan memberdayakan potensi umat sehingga memiliki jiwa kejamaah dan kepemimpinan serta semangat membangun kembali peradaban Islam;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi Islamic Centre di Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk pengurus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Pengurus Islamic Centre Kabupaten Luwu Utara Periode 2011-2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

Memperhatikan : Pedoman Dasar Forum Islamic Centre yang disahkan dan ditetapkan dalam Munas I Forum Islamic Centre pada tanggal 4 Rajab 1428 H bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2007 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditagirkkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Islamic Centre Kabupaten Luwu Utara Periode 2011-2015 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membuat dan menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi Islamic Centre sebagai komunikator, mediator dan fasilitator

dalam menampung aspirasi kerjasama umat dan
mewadahi seluruh kegiatan Islam yang meliputi kegiatan
ibadah, muamalah, tarbiyah dan dakwah di Kabupaten
Luwu Utara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Juli 2012

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 299 / VII /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS ISLAMIC CENTRE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2011-2015

**SUSUNAN KEPENGURUSAN ISLAMIC CENTRE
PERIODE 2011-2015.**

I. PELINDUNG/PENASEHAT :

1. BUPATI LUWU UTARA
2. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
3. KETUA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
4. KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
5. KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA
7. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUWU UTARA
8. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
9. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN LUWU UTARA

II. DEWAN PERTIMBANGAN :

1. KETUA : Drs. Haris Kasmad
2. WAKIL KETUA : Drs. H. Muh. Nurhusain
3. ANGGOTA :
 - a. Drs. Muh. Idris
 - b. Murdaing, S.Ag
 - c. Drs. Muh. Nurdin B
 - d. Drs. Yamsal Patappa, M.Si
 - e. Drs. H. Syamsul Bachri

III. DEWAN PAKAR :

1. KETUA : Achdam Surya, S.Sos
2. WAKIL KETUA : Ir. Syamsul Syair
3. ANGGOTA :
 - a. Drs. Dullah
 - b. Drs. H. Muh. Tahir
 - c. Drs. Jafar Rahman
 - d. Husain Saleh, S.H., M.H.
 - e. Drs. Burhanuddin Fattah

IV. DEWAN PENGURUS HARIAN :

1. KETUA : H. M. Fauzi, SE
- WAKIL KETUA : Suaib Mansur, ST., M.Si
- WAKIL KETUA : Drs. Misbah
- WAKIL KETUA : H. Aidar Idrus, SE
- WAKIL KETUA : Ir. Rusydi Rasyid
- WAKIL KETUA : Drs. H. Hamsah Jalante
- WAKIL KETUA : H. Irham Syair, SE
- WAKIL KETUA : Muhammad Yamin, S.H.
2. SEKRETARIS : Ir. Alauddin Sukri, M.Si
- WAKIL SEKRETARIS : Amiruddin, S.Pdi., M.Pdi
- WAKIL SEKRETARIS : Fahri Fatta, S.Ag
- WAKIL SEKRETARIS : Hatta Yasin, S.Ag
- WAKIL SEKRETARIS : Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi
- WAKIL SEKRETARIS : Ir. Baharuddin Nurdin, MM
- WAKIL SEKRETARIS : Muh. Rajab, S.Sos
- WAKIL SEKRETARIS : Ir. Bambang Irawan, M.Si

3. BENDAHARA : Khalid Harbi, SE
WAKIL BENDAHARA : Drs. Jasrum, M.Si
WAKIL BENDAHARA : Fatmawati A. Kaisang, SE
WAKIL BENDAHARA : Emi Zaelan, SP
WAKIL BENDAHARA : Megawati Lussa, S.Sos

V. BIDANG-BIDANG :

1. Bidang Perencanaan Pembangunan, Organisasi dan Idarah :
 - a. Syawal Sammang, ST., MSP (Koordinator)
 - b. Akmal, S.Pd.I
 - c. Bambang, ST., M.Si
 - d. Jalaluddin Dalam, S.Pt
 - e. Aris Mustamin, S.Sos
 - f. Hermansyah, ST
 - g. Agung Iskandar, ST
2. Bidang Pendidikan, Latihan dan Pengabdian :
 - a. Drs. H. Rohani Tamin (Koordinator)
 - b. Mustajab Ponta, S.Pd
 - c. Umar Toranggi, S.Ag
 - d. Andi Khairil Hamsah, S.Pd
 - e. Alias, S.Ag
 - f. Syukur, S.Pd
3. Bidang Sarana dan Pengembangan :
 - a. Ir. Ahmad Safii Ibrahim (Koordinator)
 - b. Ir. Saenal Alnan
 - c. Hamsir
 - d. Marliadi Madandan
 - e. Mishadi, SP
 - f. Harnas Taruan, SE
 - g. Ramlan, ST., MT
4. Bidang Dakwah Publikasi dan Siaran :
 - a. Abd. Azis, SP (Koordinator)
 - b. Muhaladun
 - c. Almunawar, S.Ag
 - d. Sarman, S.Si
 - e. Humaidi, SE
 - f. Yusron Aras
5. Bidang Penelitian dan Perpustakaan :
 - a. Drs. Tarincang (Koordinator)
 - b. Drs. H. Samudar
 - c. Ir. H. Hasanuddin Woja
 - d. Ardiansyah Ramli, SE
 - e. Ir. Agus Salim
 - f. Ikbal Cahyadi SM, S.Pi
6. Bidang Pembinaan Remaja, Pramuka, Olah Raga dan Seni :
 - a. Muh. Samsidin, S.Pd (Koordinator)
 - b. Mansyur Simu
 - c. Rabil, S.Pd
 - d. Muchlis, S.Pd
 - e. Cerdinawan, S.Pd
 - f. Rusdin, SE
7. Bidang Hukum dan Advokasi :
 - a. Muhammad Hadi, S.H. (Koordinator)
 - b. Andi Takdir Jufri, S.H.

- c. Sapri, S.H., M.H.
 - d. Andi Rajallangi S, S.H., M.H.
 - e. Mustika, S.H.
 - f. Amir Kapeng, S.H.
 - g. Amris, S.H.
 - h. Sahdan, S.H.
8. Bidang Zakat dan Wakaf :
- a. Drs. H. Muh. Idris AN (Koordinator)
 - b. Samsul Bahri, S.Ag
 - c. Drs. Abd. Azis
 - d. Rusli Abdullah
 - e. Andi Kaharuddin
 - f. Kamaluddin Alnan, S.Pd
9. Bidang Pembinaan Mesjid dan Majelis Taklim :
- a. Muslimin Toranggi, S.Ag (Koordinator)
 - b. Ferdin, S.Ag
 - c. Rusman Suadi, S.Ag
 - d. Ahmad Syarif
 - e. Murtopa Abdul Wahab, S.Pd.I
 - f. Mursalim, A.Md
10. Bidang Urusan Wanita :
- a. Hj. Nurlela Tahir (Koordinator)
 - b. Dra. Hj. Suleharni
 - c. Marifa JM
 - d. Masnah Mas'ud, SE
 - e. Nirwana, S.Pi
 - f. A. Sarifah Muhaemina, SE
11. Bidang Kesehatan :
- a. Dr. A. Nasrun (Koordinator)
 - b. Dr. Yasir Taba, A.Pt, M.Kes
 - c. Dr. Suhaedi
 - d. Haerul Muslimin, SKM
 - e. Hesti, Apt
 - f. H. A. Gunawan, SKM., M.Si
12. Bidang Usaha dan Koperasi :
- a. Drs. Lahamuddin, MM (Koordinator)
 - b. Taslim, SE
 - c. Husain, SE
 - d. Akmal Hidayat, SE
 - e. Zaenal, AS, SE
 - f. Nurlaeli

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI